



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda 127-133 Telp. 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132
surel: inspektorat@jatengprov.go.id; laman: inspektorat.jatengprov.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

**SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR SP : 027/2370/1.3/2023**

TANGGAL : 29 Desember 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. DHONI WIDIANTO, MSi

Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pemuda 127 - 133 Semarang & - Kota Semarang - Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

IKA SARASTUTI

Direktur PT HUTA INSPIRA

JL. Indraprasta No 99 E Semarang

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang/jasa tenaga keamanan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang/Jasa

Daftar Produk PAKET **JAO-P2312-8342647**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
85250-JAO-039536998 TENAGA KEAMANAN KANTOR	84.0	IDR	Rp 4.523.703,00	Rp 0,00	1 Januari 2024	Rp 379.991.052,00
85250-JAO-039602045 SUPERVISOR TENAGA KEAMANAN	12.0	IDR	Rp 4.850.166,00	Rp 0,00	1 Januari 2024	Rp 58.201.992,00

TERBILANG : Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Empat Rupiah

Nilai kontrak tersebut meliputi : upah tenaga kerja, tunjangan hari raya, jasa penyedia, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, seragam, peralatan dan pajak

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang/jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

l

2) Penyedia memiliki kewajiban:

- a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) Mengirimkan barang/jasa sesuai spesifikasi dalam SP, sebagai berikut :
 - (1) Tenaga Keamanan sebanyak 7 (tujuh) orang dan Supervisor Tenaga Keamanan sebanyak 1 (satu) orang untuk 12 (dua belas) bulan dengan kualifikasi Pendidikan SMA atau sederajat, memiliki Ijazah Kompetensi Dasar Satpam Gada Pratama, selambat-lambatnya pada tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat;
 - (2) Seragam, terdiri dari : baju PDH + celana + kelengkapan (2 stel per orang), kaos (1 stel per orang), sepatu (1 stel per orang) dan rompi (1 stel per orang) selambat-lambatnya pada tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat;
 - (3) Peralatan keamanan, terdiri dari : traffic cone (2 buah), lampu lintas (2 buah), payung (2 buah) dan jas hujan (2 buah) selambat-lambatnya pada tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat.
 - d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/ jasa yang dipesan;
 - e) Mengganti barang/jasa setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan pemeriksaan barang/jasa tenaga keamanan dan menemukan bahwa:
 - (1) Barang rusak akibat cacat produksi;
 - (2) Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - (3) Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti bimbingan, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) Memberikan layanan koordinasi, pengawasan dan bimbingan kepada tenaga kerja yang ditempatkan di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 - h) Membayarkan upah pokok, tunjangan hari raya, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan kepada tenaga kerja dengan jumlah sebesar nominal yang telah diberikan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian kepada Penyedia sesuai dengan haknya berdasarkan kesepakatan;
 - i) Membayarkan upah kepada tenaga kerja selambat-lambatnya setiap tanggal akhir bulan pada bulan tersebut sesuai pasal 2).h) dalam SP ini.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) Menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa tenaga keamanan yang dipesan;
 - c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - (1) Barang rusak akibat cacat produksi;
 - (2) Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - (3) Barang/jasa tenaga kerja yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti bimbingan, testing, dan pelatihan (apabila ada);

- e) Mendapatkan layanan koordinasi, pengawasan dan bimbingan kepada tenaga kerja yang ditempatkan di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang/jasa;
 - c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti bimbingan, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - d) Memastikan layanan koordinasi, pengawasan dan bimbingan kepada tenaga kerja yang ditempatkan di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan.
2. Jenis>Nama Barang/Jasa yang dipesan
- a. Jasa Tenaga Keamanan sebanyak 7 (tujuh) orang dan Supervisor Tenaga Keamanan sebanyak 1 (satu) orang untuk 12 (dua belas) bulan;
 - b. Seragam, terdiri dari : baju PDH + celana + kelengkapan (2 stel per orang), kaos (1 stel (per orang), sepatu (1 stel per orang) dan rompi (1 stel per orang);
 - c. Peralatan keamanan, terdiri dari : traffic cone (2 buah), lampu lintas (2 buah), payung (2 buah) dan jas hujan (2 buah)
3. Alamat Pengiriman Barang/Jasa
- Penyedia mengirimkan barang/jasa ke alamat sebagai berikut:
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda 127 - 133 Semarang - Kota Semarang - Jawa Tengah
4. Waktu Pengiriman Barang/Jasa
- a. Jasa tenaga keamanan dikirim paling lambat tanggal 1 Januari 2023;
 - b. Barang seragam dan peralatan keamanan dikirim paling lambat tanggal 31 Maret 2023.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPTK menerima barang/jasa tenaga kerja dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang/jasa tenaga kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1) Barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2) Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3) Barang/jasa tenaga kerja yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa tenaga kerja dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang/jasa tenaga kerja yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang/jasa tenaga kerja yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tenaga kerja dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

- d. Rincian harga SP per satuan meliputi : upah tenaga kerja, tunjangan hari raya, jasa penyedia, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, seragam, peralatan dan pajak

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar diluar kompetensi penyedia.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Kompensasi sebagaimana huruf a dapat digunakan sebagai dasar Perubahan SP .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang/Jasa tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang/Jasa atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang/jasa tenaga kerja dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang/jasa tenaga kerja akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) Pembayaran THR dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri atau sesuai ketentuan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;
 - 2) Pembayaran seragam dan peralatan dilakukan setelah barang diterima 100%;
 - 3) Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 4) Pembayaran dilakukan pada akhir bulan kerja; dan
 - 5) Pembayaran memperhitungkan denda (apabila ada) dan pajak yang akan dipungut serta disetorkan oleh Bendahara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui *arbitrase*, *mediasi*, *konsiliasi* atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (*gratifikasi*) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian


Dr. DHONI WIDIANTO, MSi
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia

PT HUTA INSPIRA



IKA SARASTUTI
Direktur